

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Potret Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan salah satu tahap dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan sangat penting dan sakral. Oleh karena itu,¹⁴ dalam berlangsungnya sebuah perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai-nilai yang tidak lepas untuk dipertimbangkan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga perempuan dan laki-laki. perkawinan pada tiap-tiap daerah di Indonesia selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas seperti.¹⁵

Masyarakat Jawa dalam proses menjelang perkawinan antara dua calon pengantin ada tahapan yang harus dilalui, yaitu penghitungan weton (hari kelahiran/hari pasaran). Weton merupakan gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia. Perhitungan weton berdasarkan primbon dalam penerapannya menggunakan beberapa rumus matematis yang rumit dan membutuhkan ketelitian. Hasil perhitungan ini menjadikan bahan pertimbangan cocok tidaknya calon pasangan yang akan dinikahkan.¹⁶ Sebab pernikahan yang tidak berlandaskan kecocokan akan berakibat perceraian, begitu juga makanan dan minuman akan terasa nikmat jika berkesesuaian

¹⁴ Fitri Haryani Nasution, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), 49.

¹⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), 67-68.

¹⁶ Muhammad Zamroni, "Matematika, Pejambon Jawa Dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al – Hadi*, Vol. 5, No. 2, (Januari-Juni 2020), 165.

dengan kondisinya, sehingga perhitungan weton ini menjadi acuan dalam menentukan baik tidaknya suatu hubungan. Perhitungan dilakukan untuk menentukan jodoh yang baik, pelaksanaan pernikahan sampai hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan.¹⁷

Sebagaimana tradisi penghitungan weton tersebut sesuatu yang sulit dihilangkan, karena tradisi tersebut sudah ada sejak jaman dahulu dan merupakan warisan yang turun temurun dan sudah berlaku umum digunakan oleh masyarakat Jawa. Karena sudah menjadi kebiasaan umum, maka setiap akan terjadi perkawinan, masyarakat Jawa merasa ada yang kurang bila tidak diadakan penghitungan weton menjelang perkawinan dilaksanakan. Bahkan bagi sebagian orang, penghitungan weton sebagai hal yang mutlak untuk dilakukan.¹⁸

Begitu juga dengan Penerapan pernikahan kekerabatan yang ada di Jember memiliki faktor yang menjadi alasan beberapa masyarakat yang masih melestarikan pernikahan tersebut. Salah satunya yaitu faktor penjagaan terhadap kemurnian keturunan, dimana dianggap sebagai suatu sarana untuk mendapatkan calon pasangan yang lebih jelas latar belakangnya. Selain itu, efek positif lebih mendominasi dari pada efek negatif juga menjadi faktor dari penerapan pernikahan endogami.¹⁹

¹⁷ Khairul Fahmi Harahap, "Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No. 02 (Oktober 2021), 296.

¹⁸ Muhammad Zamroni, "Matematika, Pejambon Jawa Dan Hukum Islam", *jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 5, No. 2 (Januari-Juni 2020), 165.

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 36.

Masyarakat Suku Sasak juga masih tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional seperti kekerabatan dan gotong royong dalam mengerjakan sawah maupun upacara adat.²⁰ Secara umum, Suku Sasak terdiri atas dua stratifikasi sosial atau kasta yang berbeda, *menak* (bangsawan) dan *jajar karang* (orang biasa). Pembagian status bangsawan dan orang biasa, merupakan sistem yang telah berlangsung pada masa kerajaan yang melahirkan kebangsawanan turun-temurun, sedangkan orang biasa adalah mereka yang tidak dari kalangan kerajaan. Meskipun sistem kerajaan telah berlalu, tetapi stratifikasi sosial atau kasta pada Suku Sasak yang terbagi menjadi golongan bangsawan dan orang biasa masih berlaku sampai saat ini.²¹ Kemudian kaum bangsawan memiliki gelar yang akan terus diterima oleh keturunannya asalkan mereka menikah dengan kaum sebangsanya. Gelar yang diperoleh bisa dilihat dari depan nama mereka seperti Lale, Baiq bagi gelar untuk perempuan dan Gde, Lalu untuk gelar laki-laki.²²

B. Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-nisa' ayat 3

²⁰ Hilman Syahril Haq, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak", *Artikel Jurnal*, Vol. XX1, No. 3 (September, 2016), 158.

²¹ Nining Nur Alaini, "Stratifikasi Sosial Masyarakat Sasak Dalam Novel Ketika Cinta Tak Mau Pergi Karya Nadhira Khalid", *Jurnal Kandail*, Vol. 11, No. 1 (Mei 2015), 115-116.

²² Hilman Syahril, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak", *Artikel Jurnal*, 161.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلَاثَ
 وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ۚ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang saja.²³

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
 أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: Maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.²⁴

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ

Artinya: Maka jika suami menalaknya (Sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.²⁵

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah nikah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan

²³Al-Qur'an, 4 (an-Nisa): 3.

²⁴Al-Qur'an, 33 (al-Ahzab): 37

²⁵Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 230.

suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.²⁶

Kata nikah juga memiliki tiga makna, yaitu menurut bahasa, ahli ushul fiqh dan menurut ulama fiqh yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, nikah menurut Bahasa artinya adalah “*al-Wath’u*”, yaitu persetujuan dan “*adh-Dhammu*” yaitu bergabung, berkumpul, atau menyatu terkadang diartikan pula dengan “akad perkawinan” secara *majazi* karena akad tersebut merupakan sebab diperbolehkannya persetujuan.²⁷

Kedua, nikah menurut pemahaman ahli ushul fiqh yaitu sebagai berikut:

- a. Imam Hanafi berpendapat bahwa kata “nikah” adalah suatu akad (perjanjian) yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Imam Syafi’i bahwa kata “nikah” adalah akad yang menggunakan lafadh *zauj* yang memiliki arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
- c. Imam Malik bahwa kata “nikah” adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 35- 36.

²⁷ Saiful Millah, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), 108.

- d. Imam Hambali bahwa “ nikah” adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan.²⁸

Ketiga, nikah menurut ulama fiqh memiliki banyak rumusan defnisi sesuai dengan pemahaman masing-masing. Namun demikian,, keseluruhan rumusan tersebut kembali pada satu makna yang disepakati, yaitu bahwa nikah adalah akad atau suatu perjanjian yang mengandung artitentang sahnya hubungan kelamin. Allah SWT, berfirman dalam surah an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتَلْت وَرَبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ
تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.²⁹

Dari pengertian kata “nikah” yang telah diuraikan diatas ditemukan bahwa dalam terminologi nikah terdapat dua unsur penting, yaitu akad dan persetujuan, maka dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa nikah itu adalah akad yang dilakukan sesuai syariat islam untuk menghalakan hubungan kelamin (persetubuhan) antara seorang laki-laki dan perempuan. jika

²⁸ Beni Ahmad Soebandi, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17.

²⁹ Al-Qur'an, 4 (an-Nisa): 3

persetubuhan dilakukan tanpa danya akad tersebut maka tidaklah dapat dimasukkan dalam katagori “nikah”.

Istilah ”nikah” seringkali diidentikkan dengan istilah “kawin”, terutama di negara Indonesia ini sehingga pernikahan itu adalah perkawinan dan sebaliknya, perkawinan itu adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lelaki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela, keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.³⁰ Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³¹

Sedangkan dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 dikatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. ketentuan ini pun diperkuat oleh rumusan tentang perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 tentang definisi perkawinan, dinyatakan bahwa

³⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2012), 113.

³¹ Al-Qur’an, 30 (an-Rum): 21

“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³²

C. Perkawinan kafa’ah

Sekufu berarti memiliki kafa’ah. Kafa’ah (kesetaraan) dalam perkawinan berasal dari Bahasa Arab yakni kata كَفَى , berarti sama, sepadan atau setara. Dalam kamus al-Munawwir kata kafa’ah disebutkan الْكُفُوَ artinya: yang sama. Disebutkan juga dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia Ahmad Zuhdi Muhdor كَفَاءٌ, كَفَاءَةٌ, كُفُوٌ artinya: sama, persamaan dan kesepadanan. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam Bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur’an dengan arti ‘sama’ atau setara.³³ Contoh dalam al-Qur’an dalam QS al-Ikhas /112: 4

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.³⁴

Kata sekufu atau kafa’ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafa’ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Kafa’ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, 110.

³³ Hussam Duramae, “Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Bilancia*, Vol. 12, No. 1 (Januari-Juni 2018), 89.

³⁴ Al-Qur’an, 112 (al-Ikhlaas): 4

dalam hadis Nabi, maka kafaah menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai keudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kafa'ah itu.³⁵

Penentuan kafa'ah itu merupakan hak perempuan yang kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali dapat mengintervensinya untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu. Yang dijadikan standar dalam penentuan kafa'ah itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan, seandainya lebih tidak menjadi halangan. Seandainya pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah. Masalah timbul kalau laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tidak sekufu dengan istri.³⁶

Berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh al-Jazirly sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar kafaah adalah:

- a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan.
- b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 140.

³⁶Ibid., 140-141.

- c. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan.
- d. Kemerdekaan dirinya.
- e. Diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
- f. Kekayaan.

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria kafa'ah hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria kafaah itu adalah

- a. Kebangsawanan atau nasab
- b. Kualitas keberagamaan
- c. Kemerdekaan diri
- d. Usaha atau profesi.

Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria kafaah itu adalah

- a. Kualitas keberagamaan;
- b. Usaha atau profesi
- c. Kekayaan
- d. Kemerdekaan diri dan kebangsawanan.

Kafa'ah yang menjadi perbincangan hampir disemua kitab fiqh sama sekali tidak disinggung oleh UU Perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI, yaitu pada Pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan, dan diakui sebagai kriteria kafa'ah itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas ke beragamaan.³⁷

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 145.

Pasal 61

Tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali se-kufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*.

D. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Kata pertama, *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad*, yang merupakan mashdar mimi dari kata *qasada-yaqsudu-qashdan-maqshadan*. Menurut Ibn al-Manzhur, kata ini secara Bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) *dab al-I'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), minsalkan Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut.³⁸ sebagaimana terdapat QS. An-Nahl [16]: 9 yang berbunyi

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).³⁹

Berdasarkan makna-makna diatas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakai untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Dengan demikian, *maqashid*

³⁸ Busyro, *Maqashid al-Syariah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 5.

³⁹ al-Qur'an 16 (an-Nahl): 9.

adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakini serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apa pun.

Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fihi al-dawâb* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam Hadis Nabi. *fa asyra'a naqatahu*, artinya *adkhalaha fi syariah al-ma'* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma'* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uhá al-nas fayasyribuhu minha wayastaquina* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).⁴⁰

Pemakaian kata al-syariah dengan pengertian diatas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Jaathiyah (45): 18, yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.⁴¹

⁴⁰ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, 7.

⁴¹ al-Qur'an 45 (al-Jaathiyah):18.

Al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.⁴²

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan diatas, setidaknya maqashid syariah dapat difahami sebagai disiplin ilmu yang menjelaskan tentang kemaslahatan-kemaslahatan hukum islam.⁴³

2. Pembagian dan Tingkatan Maqashid Syariah

Menurut Imam As-Syatibi, hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum Islam disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁴⁴ Dalam diskusi mengenai hukum Islam, teori maqashid sejak lama dalam generasi pertengahan. Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa maqashid syariah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu

a. Tingkat *dharuriyah* (keniscayaan)

⁴² Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), 75.

⁴³ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda Berbasis Pendekatan Sistem* (Jakarta: Guepedia, 2020), 20.

⁴⁴ Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat", *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30 No. 1 (2020), 3.

yaitu masalah yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek agama maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak. Ada lima hal yang harus dijaga oleh umat Islam yang dikenal dengan al-ushul al-khamsah. Pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting sebagai berikut:⁴⁵

1. *Hifdz ad-din* (memelihara agama)

Yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama.

2. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa)

Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.

3. *Hifdz al-aql* (memelihara akal)

⁴⁵Washil, "Memahami Maqashid Syariah", *JPLK Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keagamaan*, vol. 2 No. 1 (September 2019), 27.

Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.

4. *Hifdz al-mal* (memelihara harta)

Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja.

5. *Hifdz al-nasl* (memelihara keturunan)

Islam mensyariatkan hukum perkawinan agar manusia berkembang baik dalam keadaan yang sebaik-baiknya. dan mengharamkan berbuat zina Islam juga melarang menghina dan melecehkan orang lain.⁴⁶

b. Tingkat *hajiyyah* (kebutuhan)

Merupakan kebutuhan sekunder, dimana dalam tingkatan ini apabila kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan tidak sampai mengancam kemaslahatan manusia, namun bisa mengakibatkan terjadinya hambatan dan kesulitan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Kehadirannya maqashid al-hajiyyah dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat *daruriyyah*.

⁴⁶ Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah Al-Syariah*, Vol.8, No. 1, (Agustus 2010), 8-9.

c. Tingkat *takhsiniyyah* (kelengkapan)

Merupakan kebutuhan tersier, dimana dalam tingkatan kebutuhan yang apabila tidak terwujud tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tersebut dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *dharuriyah*.⁴⁷

Maka dari itu maqashid syariah sangat berperan penting untuk kemaslahatan masyarakat serta mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*).⁴⁸

Pemikiran diatas berbeda dengan Pemikiran Jasser Auda dalam mengkaji ulang maqashid syariah sebagai filsafat hukum Islam ini dilatar belakangi oleh anggapannya terhadap maqashid syariah klasik sebagaimana telah dicetuskan para ulama terdahulu seperti as-Syatibi dan lain sebagainya sudah tidak relevan dengan kondisi umat manusia saat ini dikarenakan zaman semakin berkembang, sehingga perlu adanya reorientasi maupun revisi terhadap maqashid syariah tersebut.⁴⁹

Jasser Auda memberikan catatan kritis atas teori maqashid yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, disana terdapat empat kelemahan yaitu:

⁴⁷ Akmaludin Sya'bani, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal Online Kopertais Wilayah*, Vol. VIII No.1 (Januari – Juni 2015), 133-134.

⁴⁸ Mulla reza, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *jurnal at-turas*, Vol. V, No. 1 (Januari-Juni 2018), 62.

⁴⁹ Siti Mutholingah, Rodhi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Jurnal Ta'limuna*, Vol. 7, No. 2 (September 2018), 94.

1. Maqashid klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu.
2. Maqashid klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum; perlindungan diri atau nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya.
3. Klasifikasi maqashid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain.
4. Penetapan maqashid dalam teori maqashid klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan sunnah.⁵⁰

Bagi Jasser Auda, teori maqashid klasik yang lebih bersifat hirarkis dan lebih terjebak pada kemaslahatan individu tersebut tidak akan mampu menjawab tantangan dan persoalan zaman kekinian.

Oleh karena itu, maqashid syariah menjadi penting dalam melakukan kajian terhadap syariah Islam (hukum Islam). Maqashid syariah adalah prinsip dasar dan pintu utama untuk memahami hukum yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada Muhammad SAW. (al-Qur'an dan sunnah). Menurut Jasser Auda, maqashid syariah merupakan (sekumpulan tujuan

⁵⁰Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2015), 36.

ketuhanan dan nilai-nilai moral) itu dapat dijadikan tantangan kekinian, bahkan menjadi kunci utama. Ia menjadi pintu dasar untuk melakukan ijtihad terhadap pembaharuan.⁵¹

Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh maqashid, klasifikasi kontemporer membagi maqashid menjadi tiga tingkatan:

1. Maqashid Umum

Maqashid ini merupakan maqashid yang dapat ditelaah diseluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan, kebebasan, keadilan dan kemudahan.

2. Maqashid Khusus

Maqashid ini merupakan maqashid yang dapat diabdervasi diseluruh bab hukum Islam tertentu seperti, tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli.

3. Maqashid Parsial

Maqashid ini merupakan maksud-maksud dibalik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dan

⁵¹ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2012), 49.

menyatakan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu dan maksud meringankan kesulitan.⁵²

Sedangkan pendekatan sistemnya meliputi watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, herarki saling mempengaruhi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Selanjutnya, dalam maqasidnya, Auda mengubah paradigma maqashid klasik menuju maqashid kontemporer, sebagai berikut:

No	Al-daruriyyat	Maqashid syariah teori Klasik	Maqashid syariah teori Kontemporer
1.	Menjaga keturunan (hifz al-nasl)	Menghukum orang yang melakukan zina	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; Kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga.
2.	Menjaga akal (hifz – Al-aql)	Melarang minuman yang beralkohol	Melipat gandakan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.
3.	Menjaga jiwa (hifz al-Nafs)	Menghukum orang yang melakukan	Menjaga dan melindungi


⁵² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 36.

		pelanggaran norma asusila	martabat manusia dan menciptakan kesetaraan hak asasi manusia (HAM)
4.	Menjaga agama (hifz al-dīn)	Menghukum orang yang murtad	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
5.	Menjaga harta (hifz al-māl)	Menghukum pencuri dan menjaga harta	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia dan meminimalisir perbedaan tingkat strata sosial ekonomi yang ada di masyarakat.

Perubahan paradigma dan teori maqashid syariah yang lama ke teori maqashid syariah yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqashid syariah lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) sedang teori maqashid syariah baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-hak). Dalam upaya pengembangan konsep maqashid pada era baru ini, Jasser Auda mengajukan '*human development*' sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari masalah (*public interest*) masa kini,

masalah inilah yang mestinya menjadi sasaran dari maqashid syariah untuk direalisasikan melalui hukum Islam.

Berikut merupakan gambaran konsep pemikiran maqashid syariah Jasser Auda.⁵³



⁵³ Soni Irawan, Ahmad Muzakki, "Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama Di Desa Pancasila Perspektif Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda" *Jurnal Al-Hukmi*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2021), 117.

